



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Setelah membaca gugatan Penggugat yang telah di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Nomor Register Perkara 87/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 25 Maret 2021, dalam perkara antara :

Baik Hindun, bertempat tinggal di Jln Gotong Royong Kb .Bawak Nurul Yakin Rt/rw 005/035, Kebon Sari, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djuliansyah Ramadhan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Angklung No. 1 Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai

Penggugat;

Lawan

Drs.H.Muhammad Noer H.Ibrahim, bertempat tinggal di Jl Barito I No.06 Rt 001 Rw 001 Lingkungan Tanjung Karang, Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai

Tergugat I;

Sahlan, bertempat tinggal di Jempong Timur Rt 001 Rw 185 Jempong Baru, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tempat kedudukan Jl Pariwisata No 61 Pejanggik Mataram, Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat.**

Hal 1 Bas Perk 87/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan pencabutan surat gugatan secara tertulis di depan persidangan tertanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa mengajukan pencabutan secara tertulis terhadap perkara tersebut, karena surat gugatan tersebut ada suatu perbaikan atau perubahan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram No. 87/Pdt.G/2021/PN Mtr tertanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Kuasa Penggugat, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Mediasi, maka permohonan pencabutan gugatan pihak Kuasa Penggugat tersebut patutlah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 87/Pdt.G/2021/PN Mtr dalam daftar Register perkara :

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 RV Jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114-115 dan ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Mtr, dalam Register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp514.000,00,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Hal 3 Bas Perk 87/Pdt.G/2021/PN Mtr



Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021**, oleh kami **Sri Sulastri, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.** dan **A.A. Gde Agung Jiwandana, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ruslin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, SH.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH,

Perincian biaya :

- Materai	:	Rp9.000,00,-
- Redaksi	:	Rp10.000,00,-
- Proses	:	Rp50.000,00,-
- PNBP	:	Rp70.000,00,-
- Panggilan	:	<u>Rp375.000,00,-</u>
	:	Rp514.000,00,-

Hal 3 Bas Perk 87/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat belas ribu rupiah);

Hal 3 Bas Perk 87/Pdt.G/2021/PN Mtr